



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 21 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERIZINAN BANGUNAN PANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa banyaknya bangunan gedung dan perumahan berdampak pada semakin berkurangnya serapan air di daerah-daerah tertentu, yang akan menimbulkan bahaya banjir dan dampak lingkungan yang lebih besar;
- c. bahwa agar keberadaan bangunan panggung sesuai standar teknis bangunan sehingga memberikan jaminan rasa aman, nyaman dan indah perlu dilakukan pengaturan demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perizinan Bangunan Panggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 30 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29). Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29).
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 13);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN BANGUNAN PANGGUNG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Bangunan Panggung adalah wujud fisik hasil konstruksi berupa panggung serta tidak diuruk, tidak menghilangkan fungsi sebagai resapan air pada bagian fungsi bawah bangunan yang mengairi bawah bangunan.
6. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan IMB.
9. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah di daerah secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perizinan dan pembangunan kawasan.
12. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksana.
13. Layak fungsi adalah kondisi Bangunan panggung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Gedung/Bangunan panggung yang ditetapkan.
14. Daerah Tangkapan Air yang selanjutnya disingkat DTA adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu tempat atau peruntukan tertentu.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Tujuan pengaturan pelaksanaan perizinan bangunan panggung untuk:

- a. mewujudkan keserasian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan lingkungannya;
- b. memelihara daerah-daerah tangkapan air, khususnya pada daerah lahan basah dan/atau daerah rawan banjir;
- c. mewujudkan penyelenggaraan bangunan panggung yang keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan serta keandalan teknis; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada Pemohon dalam mendapatkan hak-haknya serta memenuhi kewajibannya dalam proses perizinan bangunan panggung;

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan dan konstruksi bangunan panggung;
- b. pelaksanaan perizinan bangunan panggung;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administrasi.

## **BAB III PERSYARATAN DAN KONSTRUKSI BANGUNAN PANGGUNG**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap bangunan panggung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan panggung.
- (2) Setiap bangunan panggung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan panggung, agar bangunan panggung baik fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (3) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Persyaratan Administrasi**

#### **Pasal 5**

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. status hak atas tanah, dan/atau pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;

- b. status kepemilikan bangunan panggung berupa hak milik atau HGB;
- c. menyertakan gambar bangunan lengkap dengan pondasi panggung dan/atau analisa struktur; dan
- d. memenuhi persyaratan administrasi mendirikan bangunan.

### **Pasal 6**

- (1) Status hak tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah penguasaan atas tanah sebagai tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, harus dibuktikan dan/atau dilengkapi dengan surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. sertifikat tanah;
  - b. surat kuasa pemberian hak penggunaan atas tanah oleh Pejabat yang berwenang di bidang Pertanahan.
  - c. surat kavling dari pemerintah daerah;
  - d. fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional;
  - e. surat girik/petuk/akta jual beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atas pemilik tanah dan pemilik bangunan panggung.

### **Bagian Ketiga Persyaratan Teknis**

#### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan teknis pembangunan dan pemanfaatan bangunan panggung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam:
  - a. RTRW;
  - b. RDTR; dan/atau
  - c. rencana tata bangunan dan lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

### **Bagian Keempat Konstruksi Bangunan Panggung**

#### **Pasal 8**

- (1) Bentuk bangunan panggung dapat berupa konstruksi beton dan/atau konstruksi kayu.

- (2) Setiap bangunan panggung harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan, dan kestabilan dari segi struktur sesuai standar/ teknis yang berlaku di Indonesia.
- (3) Setiap kegiatan pelaksanaan bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, dan getaran dan daya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.
- (4) Setiap bangunan panggung bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan perizinan mendirikan bangunannya harus menyertakan perhitungan strukturnya sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku dan/ atau hasil rekomendasi tim ahli bangunan gedung (TABG).

## **BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN BANGUNAN PANGGUNG**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Semua kegiatan mendirikan bangunan di wilayah lahan basah dan rawan banjir yang diperuntukan sebagai daerah tangkapan air wajib menggunakan pondasi panggung dan sistem penyaluran air hujan dan/atau air limbah yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- (2) Orang, Badan/Lembaga sebelum mendirikan Bangunan panggung di wilayah daerah tangkapan air diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan IMB.
- (3) Penentuan daerah tangkapan air yang wajib menggunakan bangunan panggung harus mengacu pada RTRW.

### **Bagian Kedua Prosedur Perizinan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin Bangunan Panggung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menyertakan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menindaklanjuti Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi.

- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meminta kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Permukiman dan Pertanahan untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Setelah pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Permukiman dan Pertanahan mengeluarkan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi dasar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengeluarkan atau menolak permohonan IMB.

### **Bagian Ketiga Jangka Waktu Penerbitan Izin**

#### **Pasal 11**

Jangka waktu penerbitan IMB mengacu pada Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan panggung dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara bangunan panggung.

#### **Pasal 13**

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Izin Bangunan Panggung.



- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penerbitan IMB panggung.

## **BAB V SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan panggung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara/tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan panggung;
  - e. pembekuan IMB panggung;
  - f. pencabutan IMB panggung;
  - g. pembekuan sertifikat layak fungsi bangunan panggung; dan
  - h. pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan panggung.
  - i. perintah pemembongkaran bangunan panggung.

### **Pasal 15**

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.

### **Pasal 16**

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi Sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

### **Pasal 17**

Sanksi administratif berupa penghentian sementara /tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.

### **Pasal 18**

Sanksi administratif berupa penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan panggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.

### **Pasal 19**

Sanksi administratif berupa pembekuan IMB panggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan panggung.

### **Pasal 20**

Sanksi administratif berupa pencabutan IMB panggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi pembekuan IMB panggung.

### **Pasal 21**

Sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat layak fungsi bangunan panggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi pencabutan IMB panggung.

### **Pasal 22**

Sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan panggung atau perintah pembongkaran bangunan panggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi pembekuan sertifikat layak fungsi bangunan panggung.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 23**

Untuk kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah bangunan panggung ditetapkan oleh Bupati berdasarkan RTRW dan/atau RDTR.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

(1) IMB yang telah diberikan terhadap Bangunan yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah tentang IMB sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dianggap masih berlaku.

- (2) Bagi bangunan yang berada di daerah kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah bangunan panggung, yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dan memiliki IMB diberi tenggang waktu sampai adanya renovasi atau pembangunan kembali untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai dengan RTRW.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 18 Juli 2019

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**H.SUDIAN NOOR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 18 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ROOSWANDI SALEM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019  
NOMOR 21**